

**PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999*****REQUEST FOR CANCELLATION OF ARBITRATION AWARD
ACCORDING TO LAW NO. 30 OF 1999*****Oleh:****Sautsnida Mizuro¹, Devi Siti Hamzah Marpaung², Hana Faridah³**^{1,2,3} Universitas Singaperbangsa Karawang¹Sautsnida12@gmail.com; ²devishm89@gmail.com; ³Hanafaridah1006@gmail.com

ABSTRAK: Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penerapan arbitrase dalam penyelesaian alternatif sengketa. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, objek penelitian dan sumbernya berasal dari peraturan-peraturan tertulis atau literatur yang berhubungan dengan objek penulisan yang selanjutnya digabungkan secara sistematis. Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase dan didampingi oleh arbiter yang dipilih dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa dan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah yang bersifat keperdataan. Metode alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase dinilai lebih efektif daripada penyelesaian sengketa melalui peradilan, sebagai perbandingan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pemerintah turut mengambil peran dalam pembentukan lembaga arbitrase dalam penyelesaian kasus sengketa, yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional), BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal) dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia).

KATA KUNCI: *Pembatalan, Putusan Arbitrasi, UU No. 30 Tahun 1999*

ABSTRACT: This paper aims to provide an overview of the application of arbitration in the settlement of alternative disputes. The method used is normative legal research method, the object of research and its source comes from written rules or literature related to the object of writing which is further systematically combined. Arbitration is one of the methods of resolving disputes outside the court that is based on the arbitration agreement and accompanied by arbitrators who are selected and agreed upon by the parties to the dispute and have the authority to make decisions. Based on the formulation of Article 1 point (1) of Law No. 30 of 1999 that disputes that can be resolved through arbitration are civil. Alternative methods of dispute resolution through arbitration are considered more effective than dispute resolution through the judiciary, as a comparison can be seen in Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The government also took a role in the establishment of arbitration institutions in the resolution of dispute cases, namely BANI (Badan Arbitrase Nasional - National Arbitration Board), BAPMI ((Badan Arbitrase Pasar Modal - Capital Market Arbitration

Board) and BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia - Indonesian National Sharia Arbitration Board).

KEYWORDS: Annulment, Arbitration Ruling, Law No. 30 of 1999

PENDAHULUAN

Sengketa atau permasalahan sering kali terjadi di kehidupan bermasyarakat. Sengketa atau permasalahan banyak terjadi pada berbagai macam kegiatan bisnis dan ekonomi. Benturan kepentingan antar pihak dan perbedaan pendapat atau timbulnya rasa takut akan kerugian kerap menjadi sumber sengketa atau permasalahan terjadi.

Penyelesaian sengketa bisnis kerap dilaksanakan dengan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian sengketa biasanya diawali dengan cara pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan oleh Hakim. Namun, disamping penyelesaian sengketa dengan proses litigasi, ada pula penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan cara-cara yang ada di luar persidangan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian non-litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dibagi menjadi dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Secara bahasa, Arbitrase berasal dari kata *arbitrate* (latin) yang memiliki makna kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan pengalihan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang bersifat netral,

yakni arbitrase sementara (*ad hoc*). Menurut Abdul Kadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat¹. Sementara itu, berdasarkan rumusan Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 1, Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa arbitrase merupakan perjanjian yang berifat keperdataan yang didasarkan atas kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang diputuskan oleh pihak ketiga (arbiter) yang ditunjuk dan disepakati bersama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diputus oleh arbiter.

Dengan memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis, maka akan diperoleh keuntungan-keuntungan tertentu dibandingkan dengan menyelesaikan sengketa melalui forum pengadilan. Lembaga arbitrase menjanjikan beberapa keunggulan jika dibandingkan melalui pengadilan. Misalnya, kecepatan dan juga kerahasiaan dalam pengambilan keputusan, terutama untuk persoalan sengketa bisnis lintas negara, karena

¹ Kementerian Keuangan, "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn/>

manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html , diakses pada 10 Juni 2021 pukul 17.28)

ketiadaan lembaga peradilan supra nasional untuk menyelesaikan sengketa yang demikian, maka pemilihan lembaga arbitrase membantu menghindari kemungkinan perlakuan yang tidak adil oleh lembaga peradilan nasional dalam mengadili sengketa yang melibatkan pihak asing (Abdurrajjid, 2000).²

Selain itu, setiap pendapat yang berlawanan dengan pendapat hukum yang diberikan itu merupakan pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract* - wanprestasi). Oleh karena itu tidak dapat dilakukan perlawanan dengan bentuk upaya hukum apapun. Putusan Arbitrase tersebut bersifat mandiri, final dan mengikat (*in kracht*), sehingga Ketua Pengadilan tidak diperkenankan untuk memeriksa alasan dan pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Artinya, putusan lembaga arbitrase dianggap sah apabila dianggap telah memenuhi rasa keadilan untuk para pihak.³

Berkenaan dengan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa aspek mengenai tahapan-tahapan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Fokus dari tulisan ini juga mengkaji tentang pengertian dan dasar hukum arbitrase, kelebihan dan kelemahan arbitrase, jenis dan macam arbitrase, serta putusan arbitrase dalam kaitannya permohonan pembatalan putusan arbitrase. Penulisan ini juga akan dikaji secara yuridis terlebih utama berdasarkan rumusan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penulisan jurnal ilmiah ini penulis menggunakan penelitian normatif atau penelitian hukum doktriner yang melakukan penelitian kepustakaan dan sumbernya tidak sedikit didapatkan dari peraturan-peraturan tertulis atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penulisan, yang kemudian digabungkan secara sistematis dan juga di analisa secara yuridis sesuai peraturan tertulis yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase terlembaga (institusional), atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Arbitrase *ad hoc* merupakan arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu.⁴

Keberadaan arbitrase ini telah diakui dan diperkuat dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pengaturan hal ini sejalan pula dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan: bahwa penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Terdapat beberapa pengertian tentang arbitrase. Abdurrasyid (2011, 76) mengatakan

² Rahmadi Indra Tektona, "Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan" *Jurnal Pandecta*, Volume 6, No.1, 2011, Hal. 88.

³ Muhibuthabary, "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999", *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol.16 No.2, 2014, Hal.99.

⁴ Ni Gusti Nyoman Shanti Prameswari, dkk, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional Bagi Perusahaan Multinasional", *Fakultas Hukum UNUD*, Hal. 3.

bahwa arbitrase adalah suatu tindakan hukum di mana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat.⁵ Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, bahwa yang dimaksud dengan arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian dari pihak yang bersengketa.

Pasal tersebut, memberikan arti bahwa arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak adalah merupakan suatu perjanjian, berbentuk tertulis, dan sebagaimana dikemukakan oleh Adolf (2014: 83), persyaratan tertulis ini merupakan karakteristik penting dan telah berlaku secara universal baik nasional maupun internasional.

Kelebihan dan Kelemahan Arbitrase

Sebagaimana diketahui, pada umumnya cara penyelesaian sengketa perdata dalam kegiatan bisnis dilakukan dengan cara damai (*amicable solution*), dimana kedua belah pihak memusyawarahkan jalan keluar yang terbaik dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

Sebagai perbandingan dapat dilihat penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang menyebutkan bahwa pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibanding lembaga peradilan. Kelebihan tersebut adalah sebagai berikut: a) Kerahasiaan sengketa para pihak dijamin, b) Keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat di

hindari, c) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil, d) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggara arbitrase, dan e) Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa pada kenyataannya apa yang disebutkan diatas tidak semuanya benar, karena di Negara tertentu proses dan tahapan peradilan jauh lebih cepat dibandingkan dengan proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan arbitrase dibandingkan dengan pengadilan adalah sifat kerahasiaannya karena keputusannya yang tidak dipublikasikan atau tidak disebar luaskan. Ada pula kelemahan arbitrase yang dapat kita simpulkan sebagai berikut: a). hanya untuk para pihak *bona fide*, b). ketergantungan mutlak pada arbiter, c). tidak adanya preseden putusan terdahulu, d). masalah putusan arbitrase asing.⁶

Jenis-Jenis Arbitrase

Tinjauan terhadap jenis lembaga Arbitrase dilakukan melalui pendekatan ketentuan perundang-undangan dan aturan yang terdapat dalam Rv dan Undang-Undang No 30 tahun 1999. Arbitrase yang dimaksud adalah macam Arbitrase yang di akui keberadaannya dan kewenangannya untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perselisihan yang terjadi antara para pihak yang

⁵ Cut Memi, "Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase dan Pengadilan", Jurnal Yudisial, Vol.10 No.2, 2017, Hal. 120.

⁶ R.M. Gatot Soemartono, "Arbitrase dan Mediasi di Indonesia", PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006, Hal. 12 & 14.

melakukan perjanjian. Macam-macam Arbitrase ialah:

1. Arbitrase Ad-Hoc

Jenis Arbitrase Ad-hoc disebut juga sebagai Arbitrase volunter. Ketentuan dalam Reglement Rechtvodering mengenal adanya lembaga Arbitrase Ad-hoc. Arbitrase Ad-hoc merupakan Arbitrase yang di bentuk khusus untuk menyelesaikan dan memutus perselisihan tertentu, atau dengan kata lain arbitrase Ad-Hoc bersifat insidental.

Dalam undang-undang no 30 tahun 1999, pengertian Arbitrase Ad- hoc diadakan dalam hal terdapat kesepakatan para pihak dengan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.⁷

2. Arbitrase Instusional

Arbitrase Instusional (Institutional Arbitration) merupakan lembaga atau badan arbitrase yang memiliki sifat permanen sehingga disebut dengan "*Permanent Arbitral Body*" Arbitrase Instusional sengaja didirikan bertujuan untuk menangani sengketa yang timbul bagi mereka yang melakukan penyelesaian di luar pengadilan. Arbitrase ini merupakan metode yang sengaja didirikan untuk menampung permasalahan yang timbul dari perjanjian.⁸

Sistematika Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 1999, mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase mengikuti ketentuan dalam undang-undang ini.

Adapun syarat yang harus dipenuhi sebelum proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimulai, pertama, keharusan adanya perjanjian arbitrase yang sah antara pihak pengguna jasa konstruksi dan pihak penyedia jasa konstruksi. Syarat kedua, sengketa yang terjadi antara pengguna jasa konstruksi dengan penyedia jasa konstruksi harus merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui metode arbitrase. Suatu perjanjian arbitrase dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni: (a) kesepakatan para pihak, (b) kecakapan untuk membuat perjanjian, (c) suatu hal tertentu, (d) suatu sebab yang halal.⁹

Klausul arbitrase dapat menentukan apakah suatu sengketa bisa diselesaikan melalui metode arbitrase, di mana diselesaikannya, hukum apa yang akan digunakan, dan lain-lain. Klausul arbitrase dapat berdiri sendiri atau terpisah dari perjanjian pokoknya. Tidak ada keharusan dalam Undang-Undang Arbitrase yang menentukan klausul arbitrase diharuskan dibuat dalam akta notaris. Klausul arbitrase harus disusun secara benar, tepat, dan mengikat. Tujuannya agar menghindari klausul arbitrase tersebut dipergunakan oleh salah satu pihak sebagai kelemahan yang dapat dipergunakan untuk memindahkan sengketa tersebut ke jalur pengadilan.¹⁰

Kemudian perjanjian arbitrase tersebut harus dibuat sebelum atau setelah adanya sengketa dalam bentuk tertulis, bentuk tertulis tersebut termasuk dengan menggunakan teleks, telegram, faksimili, e-mail atau sarana telekomunikasi lainnya sebagaimana

⁷ Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

⁸ Moh Sandi, "Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang", 2014, Hal.5

⁹ Pasal 1320 KUHPerdara Tentang Syarat Sah Perjanjian.

¹⁰ Ni Nyoman Adi Astiti, Jefry Tarantang, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase", Jurnal Al-Qardh No.5, 2018, Hal. 117.

ditentukan dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Perjanjian arbitrase ini tunduk pada prinsip otonomi para pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Dengan kata lain proses arbitrase ditentukan dan disepakati sendiri oleh para pihak.¹¹

Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), permohonan arbitrase dilakukan secara tertulis dan berisi lengkap informasi seperti nama dan alamat Pemohon dan Termohon; penunjukan klausula arbitrase yang berlaku pada perjanjian; perjanjian yang menjadi sengketa permasalahan; dasar tuntutan; jumlah yang dituntut (jika ada); cara penyelesaian sengketa yang dikehendaki para pihak; dan pengajuan jumlah arbiter yang disepakati.¹² Berdasarkan pada UU Arbitrase pasal 8 ayat 1 dan 2, Pemohon dan Termohon dapat memiliki kesepakatan mengenai penentuan arbiter. Kesepakatan ini dituliskan didalam isi permohonan arbitrase yang disampaikan oleh Pemohon dan dalam isi jawaban Termohon. Forum arbitrase dapat dipimpin oleh hanya satu orang arbiter (arbiter tunggal), sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila dalam waktu 14 hari hingga tidak ditemukannya kesepakatan antar para pihak, maka Ketua Pengadilan dapat melakukan pengangkatan arbiter tunggal. Keputusan tersebut selanjutnya akan mengikat kedua belah pihak.

Pada proses pemeriksaan arbitrase, dijalankan sesuai yang telah diatur dalam undang-undang. Pengaturan ini antara lain: pemeriksaan dilakukan secara tertutup, menggunakan Bahasa

Indonesia, harus dibuat secara tertulis, dan diharuskan mendengar keterangan dari para pihak. Putusan akhir paling lama dijatuhkan dalam kurun waktu 30 hari sejak berakhirnya persidangan tahap eksekusinya masih memerlukan keterlibatan Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

Dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) konvensi new york 1958, sebagai berikut: *This convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a state other than the state where the recognition and enforcement of such awards are sought.* Didalam pasal ini dijelaskan, yang dimaksudkan dengan putusan arbitrase internasional adalah putusan-putusan yang dibuat di wilayah negara lain dari Negara tempat dimana pengakuan dan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang bersangkutan tersebut diminta. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Pasal 65 menegaskan bahwa, yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan menurut Undang-Undang ini. Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Sedangkan

¹¹ Muskibah, "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 4 No.2, 2018, Hal.156

¹² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi. Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi, dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung. Terhadap putusan Mahkamah Agung mengenai Putusan Arbitrase Internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.¹³

Berdasarkan pasal tersebut, maka yang menjadi syarat utama suatu putusan arbitrase dikatakan sebagai putusan arbitrase internasional adalah putusan arbitrase yang dibuat di luar negara dari negara yang diminta pengakuan dan eksekusi.¹⁴

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional

Peranan pengadilan di Indonesia merupakan peran yang sangat penting dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Pengadilan diberikan kewenangan oleh negara untuk memeriksa dan mengadili perkara, agar keadilan dapat dirasakan oleh para pihak. Salah satu kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap putusan arbitrase baik Nasional maupun Internasional seperti

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tindakan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan cara paksa kepada pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase.

Tindakan eksekusi ini biasanya terjadi apabila dalam sengketa pihak Termohon yang menjadi pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan kewajiban putusan, sehingga kedudukannya menjadi pihak tereksekusi. Apabila pihak Pemohon menjadi pihak yang kalah dalam sengketa tersebut, maka tidak akan ada tindakan eksekusi karena keadaan tetap seperti sebelum ada gugatan, kecuali jika Termohon mengajukan gugatan balik/rekonvensi).

Pihak Pemohon yang menuntut melalui arbitrase agar Termohon dihukum diwajibkan membayar ganti rugi atau melakukan sesuatu atau menyerahkan sejumlah uang. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang mendapatkan kekuatan hukum tetap, karena di dalam isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti di antara pihak-pihak yang bersengketa.¹⁵

Peran dan Kewenangan Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Peran pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak hanya terjadi pada saat eksekusi putusan arbitrase hendak dilaksanakan, peran

¹³ Tri Aripriabowo, R. Nazriyah. "Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan MK No.15/PUU-XII/2014". *Jurnal Konstitusi*. Vol.14 No.4. 2017. Hal.710.

¹⁴ Grace Henni Tampongongoy, "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian

sengketa Dagang Internasional", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III No.1, 2015, Hal.166.

¹⁵ Mosgan Situmorang, "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 17 No.4, 2017, Hal. 315.

pengadilan telah ada bahkan sebelum proses arbitrase berlangsung, dan secara berkesinambungan tetap diperlakukan selama proses arbitrase berlangsung hingga putusan arbitrase dijatuhkan.

Proses arbitrase tidak akan dapat berjalan dengan sempurna jika tidak didukung oleh Badan Peradilan. Memang dalam Pasal 3 merumuskan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ditentukan bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para kedua pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase,” ketentuan tersebut mempertegas pembatasan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara sengketa arbitrase. Pengadilan memang tidak berhak untuk mengadili sengketa para pihak, namun demikian pengadilan mendukung dan mengawasi berjalannya mekanisme proses arbitrase. Penegasan peranan serta kewenangan pengadilan dalam Undang-Undang AAPS ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang AAPS yang menyatakan bahwa “Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Hal tersebut merupakan suatu prinsip *limited court involvement*. Peranan pengadilan dalam keseluruhan proses arbitrase menunjukkan bahwa pengadilan hanya menunjang dan mendukung proses arbitrase tersebut, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dari arbitrase itu sendiri.¹⁶

¹⁶ Tri Aripriabowo, R. Nazriyah. “Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan MK No.15/PUU-XII/2014”. Jurnal Konstitusi. Vol.14 No.4. 2017. Hal.715.

¹⁷ Pasal 1065 Rv

Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase

Menurut pasal 1065 Rv terdapat 5 dasar untuk pembatalan putusan arbitrase: a. Tidak adanya persetujuan arbitrase yang sah, b. Susunan peradilan arbitrase yang sah, c. Tidak diikutinya perintah oleh Peradilan Arbitrase, d. Tidak adanya tanda tangan atau tidak adanya *motivering* pada putusan, e. Bertentangnya putusan arbitrase dengan ketertiban umum atau kesusilaan yang baik.¹⁷

Pembatalan putusan arbitrase ini hanya dapat diberlakukan jika terdapat hal-hal yang luar biasa. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merumuskan bahwa putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. b. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentumkan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.¹⁸

Menurut Munir Fuady, “sungguhpun tidak dengan tegas disebutkan dalam undang-undang, jika kita melihat alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase, upaya hukum pembatalan tersebut merupakan hukum memaksa yang tidak dapat dikesampingkan oleh kedua belah pihak”¹⁹

Dalam Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa permohonan

¹⁸ pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

¹⁹ Munir Fuady, *Op. Cit*:110.

pembatalan arbitrase diajukan ke pengadilan negeri. Sementara itu dalam ayat (4) pasal yang sama diatur bahwa terhadap putusan pengadilan negeri tersebut dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung. Dalam penjelasannya pasal 72 ayat (4) tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan banding adalah hanya terhadap putusan pembatalan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70. Atas ketentuan tersebut dalam praktik tak jarang atas putusan pengadilan negeri yang menolak atau menyatakan tidak dapat diterimanya permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase diajukan banding ke Mahkamah Agung.²⁰

Tuntutan Pembatalan

Pihak yang putusan arbitrasenya dinyatakan kalah dan yang menurut pertimbangannya ada alasan untuk memohon pembatalan, maka tuntutan harus diajukan ke Pengadilan Negeri (*rechterbank*) dimana seharusnya putusan disimpan (pasal 1054 ayat 2 Rv). Tidak perlu menghiraukan apakah telah terjadi penyimpanan di Pengadilan Negeri tersebut atau tidak.

Penyimpanan (*deponering*) ini penting untuk menghitung tenggang waktu bilamana gugatan harus diajukan. Kewenangan untuk mengajukan gugatan akan habis 3 bulan setelah disimpannya putusan. Tenggang waktu ini akan hidup kembali (*herleeft*) jika ada pemberitahuan putusan yang telah diberi *exequatur* (pasal 1064 ayat 3 Rv).

Faktor yang Menyertai Tuntutan Pembatalan

Sistem hukum di Indonesia merumuskan bahwa hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dengan dalih tidak ada dasar hukumnya. Bahkan, Pasal 22 *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie* (Peraturan Umum mengenai Peraturan Perundang-Undangan untuk Indonesia; AB) dengan keras menetapkan hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidaklengkapan dalam undang-undang, dapat dituntut karena menolak mengadili perkara. Pasal 16 (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pun menentukan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehubungan dengan masalah pembatalan putusan arbitrase ini juga tidak sulit ditemui, karena sudah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat, baik nasional maupun internasional, bahkan jauh sebelum UU Arbitrase diberlakukan.²¹

Pengajuan gugatan pembatalan tidak mempunyai daya menunda (*schorsende werking*). Penggugat dapat melakukan pelaksanaan putusan meskipun tergugat melakukan gugatan pembatalan. Oleh tergugat (*verweerder*) dapat diajukan permohonan penundaan eksekusi kepada Hakim (*rechter*) yang harus memutus perkara pembatalan. Permohonan untuk penundaan harus dimajukan dengan perkara permohonan (*rekest*). Biasanya tergugat akan memilih atau mengutamakan (*voorkeur*) mengajukan gugatan dengan cara singkat (*kort geding*) kepada Ketua Pengadilan

²⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprude/detil/11eae4f18f4c62509d3d31303334333>)

[3.ht ml](#) . Diakses pada 12 Juni 2021 Pukul 11.26)

²¹ Pasal 16 (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

dan hal demikian tidak dilarang oleh Undang-Undang. Putusan terhadap gugatan pembatalan ini dapat diajukan banding. Putusan Pengadilan Tinggi dapat untuk meminta kasasi. Jika putusan yang minta dibatalkan telah mempunyai kekuatan tetap, maka kewenangan Hakim bisa hidup kembali. Penggugat tidak perlu memulai gugatan baru pada para arbiter (pasal 1067 Rv).²²

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan jurnal ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral.

Peran pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak hanya terjadi pada saat eksekusi putusan arbitrase hendak dilaksanakan, peran pengadilan telah ada bahkan sebelum proses arbitrase berlangsung, dan secara berkesinambungan tetap diperlakukan selama proses arbitrase berlangsung hingga putusan arbitrase dijatuhkan. Pengadilan memang tidak berhak untuk mengadili sengketa para pihak, namun demikian pengadilan seharusnya bisa mendukung dan mengawasi berjalannya mekanisme proses arbitrase.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan juga bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya dapat diberlakukan jika terdapat hal-hal yang luar biasa. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 merumuskan bahwa putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan,

setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. b. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ny. S.U.T. Girsang, S.H.. “*Arbitrase*”. Jilid II. Mahkamah Agung-RI, Jakarta, 1992.
- R.M. Gatot Soemartono, “*Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

Jurnal

- Rahmadi Indra Tektana, “*Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*” Jurnal Pandecta, Volume 6, No.1, 2011; 88.
- Muhibuthabary, “*Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*”, Jurnal Asy-Syari’ah Vol.16 No.2, 2014; 99.
- Ni Gusti Nyoman Shanti Prameswari,dkk, “*Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional Bagi Perusahaan Multinasional*” , Fakultas Hukum UNUD; 3.
- Cut Memi, “*Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase dan Pengadilan*”, Jurnal Yudisial, Vol.10 No.2, 2017; 120.

²² Ny. S.U.T. Girsang, S.H.. “*Arbitrase*”. Jilid II. Mahkamah Agung-RI. 1992. Hal. 10

- Moh Sandi, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Peranan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang*”, 2014; 5.
- Ni Nyoman Adi Astiti, Jefry Tarantang, “*Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase*”, Jurnal Al-Qardh No.5, 2018; 117.
- Muskibah, “*Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*”, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 4 No.2, 2018;156
- Tri Aripriabowo, R. Nazriyah. “*Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan MK No.15/PUU-XII/2014*” . Jurnal Konstitusi. Vol.14 No.4. 2017; 710.
- Grace Henni Tampongongoy, “*Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian sengketa Dagang Internasional*”, Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. III No.1, 2015;166.
- Mosgan Situmorang, “*Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia*”, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 17 No.4, 2017; 315.
- Peraturan Undang-Undang**
Pasal 16 (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.
Pasal 1065 Rv
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Pasal 1320 KUHPerdata Tentang Syarat Sah Perjanjian.
- Internet**
Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11eae4f18f4c62509d3d313033343333.html>. Diakses pada 12 Juni 2021)
KEMENTERIAN KEUANGAN, “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> , diakses pada 10 Juni 2021)